



PUTUSAN

NOMOR : 0183/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal Kota Pekanbaru ; sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S-1, tempat tinggal di Kota Pekanbaru ; sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;
- Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 13 hal.Put. No.0183/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 01-02-2013 di bawah Register Nomor : 0183/Pdt.G/2013/PA.Pbr. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Maret 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/29/III/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru tanggal 20 Maret 1990 ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Mayang Prima Putri, umur 20 tahun, Muhammad Arif Bayu Putra, umur 18 tahun, Aprilia Tri Ananda, umur 18 tahun ;
- 3 Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
 - b. Termohon selalu memaksakan kehendak kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon, dalam sekolah anak dipaksakan sekolah di luar negeri ;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya seperti memasak di rumah, sehingga Pemohon sering makan di luar (di rumah makan) ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Januari 2013 yang menyebabkan Pemohon lari dari rumah dan tinggal di rumah saudara Pemohon sampai sekarang ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi bersama Termohon di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian telah pula dilaksanakan mediasi dengan mediator **Drs.H.Kamaruddin Sy,SH.,MH.,**namun mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah ;
- Bahwa tentang penyebab pertengkaran, Pemohon memang benar berselingkuh dengan perempuan lain. Termohon menyuruh anak sekolah diluar negeri karena menurut Termohon, Pemohon mampu membiayainya. Masalah Termohon tidak menjalankan kewajiban tidak benar sama sekali karena Termohon senang dan selalu memasak untuk Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk bercerai, namun Termohon mengajukan tuntutan terhadap Pemohon tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal.3 dari 13 hal.Put. No.0183/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



- 1). Rumah yang Termohon dan anak-anak tempati sekarang dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon serta surat menyuratnya segera diselesaikan ;
- 2). Uang Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 3). Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan ;
- 4). Nafkah tiga orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan biaya pendidikan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pertahun;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi memberikan tanggapan, akan tetapi terhadap tuntutan Termohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Tentang rumah, Pemohon bersedia menghibahkan kepada anak-anaknya, namun surat menyuratnya akan diselesaikan setelah pinjaman pada Bank lunas, karena rumah tersebut saat ini masih menjadi agunan pada Bank ;
- 2). Tentang uang mut'ah, Pemohon juga bersedia memberikan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari penjualan toko;
- 3). Tentang nafkah iddah, Pemohon hanya sanggup membayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, karena saat ini Pemohon masih harus menanggung beberapa cicilan hutang bersama, sedangkan Termohon tidak mau tahu dengan angsuran hutang bersama tersebut. Sedangkan untuk biaya pendidikan Pemohon tetap akan menanggungnya sesuai kebutuhan anak ;

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon memberikan replik sebagai berikut :

- Termohon tetap agar proses hibah segera diselesaikan ;
- Termohon setuju uang mut'ah dari uang hasil penjualan toko ;
- Tentang nafkah iddah dan nafkah anak, Termohon tetap pada tuntutan semula.

Bahwa atas replik tersebut, Pemohon memberikan duplik bahwa Pemohon tetap sebagaimana jawaban semula ;



Bahwa untuk memperkuat dalil tentang perkawinannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan No : 261/29/III/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru tanggal 20 Maret 1990 ;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- 1 Surat tanpa tanggal yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang ditandatangani oleh Termohon (T-1) ;
- 2 Fotocopi surat Pelunasan pinjaman yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 26-02-2013 dan ditujukan kepada PT.BANK PANIN Tbk Cabang Pekanbaru (T-2) ;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Pemohon hanya memberikan tanggapan terhadap surat bukti T-2, dengan bantahan bahwa pinjaman tersebut belum dilunasinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil tentang keadaan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI I ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar dan sudah berpisah rumah ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan keduanya namun kemudian terulang kembali, dan saat ini saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon ;

2 SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;

Hal.5 dari 13 hal.Put. No.0183/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar dan sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun kemudian bertengkar lagi, oleh karena itu saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon ;

Bahwa majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan pihak keluarganya, namun Termohon mencukupkan dengan keterangan pihak keluarga Pemohon karena Termohon juga dekat dan sering mengadakan permasalahan rumah tangganya kepada para saksi ;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak, dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban. Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap perceraian dan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini Majelis merujuk pada Berita Acara tersebut dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis maupun mediator tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis akan mempertimbangkan tentang status pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai dasar hukum diajukannya permohonan perceraian. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Kutipan Akte nikah sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Perkawinan tersebut tercatat sesuai Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, selalu memaksakan kehendak kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon, dalam sekolah anak dipaksakan sekolah di luar negeri dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya seperti memasak di rumah, sehingga Pemohon sering makan di luar (rumah makan) ;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan tentang ketidakharmonisan tersebut karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah rumah, kemudian Termohon tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab tersebut, Majelis memperoleh fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar sering terjadi pertengkaran, bahkan dengan telah berpisah rumah berarti perselisihan dan pertengkaran sudah terjadi secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud. Kemudian Termohon juga menginginkan perceraian, maka berarti sudah sangat sulit bagi keduanya untuk bersatu kembali membina rumah tangga, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga sekaligus orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 22 ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Keterangan yang mereka berikan pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama tidak harmonis karena selalu bertengkar dan mereka sudah berupaya agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian

Hal.7 dari 13 hal.Put. No.0183/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



pula usaha Majelis dan mediator agar keduanya rukun kembali, juga tidak berhasil dan kedua belah pihak sama-sama menginginkan perceraian. Maka terhadap hal ini, majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

“ Jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA), permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan, yaitu talak ke satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Pemohon, Termohon dan di tempat perkawinan dicatat untuk dicatat di dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat (Termohon dalam Konpensasi) telah mengajukan rekonvensi tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya saat ini dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
2. Nafkah 3 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan dan biaya pendidikan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta) pertahun ;
3. Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1). Tentang penghibahan rumah :

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan setuju menghibahkan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak saat ini kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun proses surat menyuratnya belum dapat dilaksanakan karena objek tersebut sedang dalam status agunan pinjaman pada Bank ;

Menimbang, bahwa dalam masalah hibah, kewenangan Pengadilan Agama pada intinya adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi setelah adanya hibah. Sedangkan dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menghibahkan rumah tersebut kepada ketiga orang anaknya, hanya saja proses penghibahannya belum dapat dilaksanakan saat ini karena rumah tersebut masih menjadi agunan pada Bank. Oleh karena objek hibah masih terikat dengan pihak ketiga, sehingga belum memenuhi syarat penghibahan sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula proses penghibahan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh tentang tuntutan Penggugat tersebut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Penggugat menuntut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan untuk seumur hidup. Tergugat menyatakan sanggup membayar sebesar Rp.1.500.000,- perbulan untuk selama masa iddah. Maka dengan berpedoman kepada Pasal 149 huruf b KHI dan memperhatikan kemampuan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bukan seumur hidup sebagaimana keinginan Penggugat ;

c. Tentang Mut'ah :

Hal.9 dari 13 hal.Put. No.0183/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai tuntutan Penggugat, yang akan diambil dari hasil penjualan toko, dan Penggugat setuju akan hal tersebut, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, melainkan cukup mengadopsi kesediaan Tergugat tersebut untuk selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk membayar sebesar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah dan nafkah iddah merupakan akibat hukum dari pengucapan ikrar talak, maka kewajiban tersebut harus pula dibayar segera setelah talak diikrarkan, yaitu pada sidang penyaksian ikrar talak. Hal tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 19 yang artinya : *Talak yang dapat dirujuki dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau bercerai dengan cara yang baik pula*". Salah satu cara yang baik adalah dengan membayar segala hak-hak isteri yang diceraikan;

d. Tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan diserahkan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan karena saat ini Tergugat harus pula menanggung cicilan hutang bersama pada Bank. Di samping nafkah sehari-hari sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, Tergugat juga akan menanggung biaya pendidikan dan biaya-biaya riil lainnya yang akan diberikan langsung kepada anak sesuai kebutuhan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap menuntut 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) perbulan, dan untuk mendukung tuntutananya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat (T-1) berupa surat yang dibuat sendiri oleh Penggugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim dan berisi tentang perincian biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat. Secara formil maupun materil, surat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai alat bukti surat. Oleh karenanya surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan tetap berpedoman kepada Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Bilamana perceraian terjadi karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" dan memperhatikan kemampuan Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan Tergugat menanggung semua biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang akan diberikan langsung kepada si anak, maka Majelis berpendapat bahwa khusus untuk nafkah (biaya hidup) sehari-hari untuk 3 orang anak tersebut yang patut dibebankan kepada Tergugat minimal sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan hingga hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri. Nafkah tersebut diserahkan kepada Penggugat karena menurut Majelis, Penggugat selaku Ibu lebih dekat dengan anak-anak dan lebih tahu kebutuhan masing-masing anak, sehingga Penggugat akan memberikan/membagi jumlah tersebut kepada ketiga anak tersebut sesuai kebutuhan masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Hal.11 dari 13 hal.Put. No.0183/Pdt.G/2013/
PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan tidak diterima selebihnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa :
 - a). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
 - b). Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
3. Membebaskan pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk menanggung semua biaya pendidikan dan keperluan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, dan khusus untuk nafkah sehari-hari diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 M oleh kami Dra. IDIA ISTI MURNI M.Hum., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ZUHARNEL MA'AS SH., dan Dra. Hj.NOVIARNI,SH.,MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 01 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh LIZA FAJRIATI HTB,SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;



KETUA MAJELIS

Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.ZUHARNEL MA'AS, SH.,

HAKIM ANGGOTA

Dra.Hj.NOVIARNI,SH.MA.,

PANITERA PENGANTI

LIZA FAJRIATI HTB,SH.

Perincian Biaya :

1 Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

Hal.13 dari 13 hal.Put. No.0183/Pdt.G/2013/
PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)